



PUTUSAN

Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a** : **ALI AKBAR alias NYAMUK;**
- Tempat lahir : Tanjungbalai;
- Umur/tanggal lahir : 28 tahun/1 September 1993;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Palem, Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai;
- A g a m a** : Islam;
- Pekerjaan** : Wiraswasta;
- II. N a m a** : **RAJA DESRA ADITIA BARMANSYAH**
SIM alias ADITIA;
- Tempat lahir : Tanjungbalai;
- Umur/tanggal lahir : 24 tahun/2 Desember 1997;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan HM. Nur, Gang Suka Damai, Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;
- A g a m a** : Islam;
- Pekerjaan** : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALI AKBAR alias NYAMUK** dan Terdakwa II. **RAJA DESRA ADITIA BARMANSYAH SIM alias ADITIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **ALI AKBAR alias NYAMUK** dan Terdakwa II. **RAJA DESRA ADITIA BARMANSYAH SIM alias ADITIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ALI AKBAR alias NYAMUK** dan Terdakwa II. **RAJA DESRA ADITIA BARMANSYAH SIM alias ADITIA** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set mangkok keramik warna putih berisi serbuk warna merah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* dengan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk segi empat;
- 2 (dua) buah besi berbentuk lingkaran dimana pada tengah besi terdapat lubang;
- 1 (satu) buah besi martil;
- 1 (satu) buah besi berbentuk "T";
- 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi aluminium foil;
- 2 (dua) buah pipet plastik transparan;
- 1 (satu) buah besi ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
- 1 (satu) buah papan alat tulis yang dilapisi kertas;
- 6 (enam) bungkus obat merk "Antimo Dimenhydrinate" dengan rincian 3 (tiga) bungkus dalam berisi obat dan 3 (tiga) bungkus dalam keadaan tidak berisi;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
- 1 (satu) lembar kertas komposisi obat "Dulcolax";
- 1 (satu) lembar karpet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus loudspeaker merk SQ-2009;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tjb, tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ALI AKBAR alias NYAMUK** dan Terdakwa II. **RAJA DESRA ADITIA BARMANSYAH SIM alias ADITIA** tidak terbukti

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **ALI AKBAR alias NYAMUK** dan Terdakwa II. **RAJA DESRA ADITIA BARMANSYAH SIM alias ADITIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set mangkok keramik warna putih berisi serbuk warna merah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* dengan berat bersih 2,94 (dua koma sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) buah lempengan besi berbentuk segi empat;
 - 2 (dua) buah besi berbentuk lingkaran dimana pada tengah besi terdapat lubang;
 - 1 (satu) buah besi berbentuk "T";
 - 1 (satu) buah besi martil;
 - 1 (satu) lembar kertas yang dilapisi aluminium foil;
 - 2 (dua) buah pipet plastik transparan;
 - 1 (satu) buah besi ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah papan alat tulis yang dilapisi kertas;
 - 6 (enam) bungkus obat merk "Antimo Dimenhydrifinate" dengan rincian 3 (tiga) bungkus dalam berisi obat dan 3 (tiga) bungkus dalam keadaan tidak berisi;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas komposisi obat "Dulcolax";
- 1 (satu) lembar karpet kulit warna hitam;
- 1 (satu) kotak kardus loudspeaker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 20 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan bading dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Tjb tanggal 7 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjb yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022 dan Para

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022



Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menereapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti terungkap Para Terdakwa membuat pil dari bahan pil antimo dihancurkan kemudian dicampurkan dengan air cucian pipet, cucian kaca pirex dan bong selanjutnya dicetak ulang dalam bentuk pil dan dijual kembali oleh Para Terdakwa ;
3. Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium pil-pil yang dibuat oleh Para Terdakwa mengandung *methamphetamine* ;
4. Bahwa dari uraian di atas maka semua unsur Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ;
5. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : I. **ALI AKBAR alias NYAMUK** dan II. **RAJA DESRA ADITIA BARMANSYAH SIM alias ADITIA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

H. Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6500 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)